



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani No.1 Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404

SURABAYA – 60236

Surabaya, 2 Oktober 2018

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur


Nomor : 880/7204/204.3/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penegakan hukum bagi PNS
yang telah dijatuhi hukuman
berdasarkan Putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MENPAN-RB dan Kepala BKN Nomor: 182/6597/SJ Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan bila terdapat ASN dilingkungan Saudara yang ditahan sementara oleh Pihak Berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana dan disertai Surat Perintah Penahanan;
- Melaporkan apabila ASN tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/incrach karena melakukan tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan disertai salinan sah putusan pengadilan;
- Untuk menghindari kerugian Negara dan ganti rugi yang membebani ASN, laporan tersebut hendaknya disampaikan Kepada Gubernur Jawa Timur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah putusan pengadilan dinyatakan incrach .

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



ANOM SURAHNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630524 199803 1 001